



PUTUSAN

Nomor 272/PDT/2023/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding secara E-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dg. Rapi, H. Bertempat tinggal di Jalan A. Bau Massepe No.7 Kelurahan Mangempang, Kec. Barru Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nur Sirimorok, S.H., Advokat yang beralamat di Karaeng Barasa Appaka Sungguh RT/RW 002/004 Kel. Bontolangkasa, Kec. Minasatene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 Januari 2023, dibawah Register Nomor 10/SK/HK/II/2023/PN Bar sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Semmauna, Bertempat tinggal di Lingkungan Garongkong / Bubbue RW IV, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., Advokat pada Kantor pandudaya & Rekan yang beralamat di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 7 Februari 2023 dibawah register Nomor 12/SK/HK/II/2023/PN Bar sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT MKS



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 272/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 272/PDT/2022/PT MKS;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 272/PDT/2022/PT MKS tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 2/ Pdt.G /2023/PN. Bar tanggal 7 Juni 2023, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.910.000,00(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar, telah diberitahukan kepada para pihak melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Barru pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar melalui sistim secara elektronik pada tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 2 dari 9 hal.Putusan Nomor 272/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding pada tanggal 26 Juni 2023 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding /Tergugat tanggal 26 Juni 2023 dengan sistem Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juli 2023 secara sistem elektronik;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Penggugat telah membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 31 Juli 2023 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan-keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Barru dalam Putusan tanggal 7 Juni 2023 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar pada halaman 32 dst yang mempertimbangkan bahwa Bukti Surat P-1, P-2, P-4 tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan terhadap obyek sengketa dan PBB hanyalah bukti tanda pembayaran pajak.
- Bahwa keberatan Pembanding /Penggugat akan hal tersebut adalah : SPPT/PBB walaupun bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, namun dapat dijadikan petunjuk letak tanah /obyek sengketa a Quo, sehingga dapat diketahui kepada siapa Penguasaan dan Pemeliharaan tanah tersebut dan bila dikaitkan dengan Bukti surat



P-5 tentang Peta Blok 005 dan Bukti surat P-6 Peta Blok 005 (Bukan Peta Blok nomor 08) Kelurahan Mangempang adalah sangat bersesuaian dengan letak obyek sengketa yang selanjutnya Bukti surat P-4 adalah catatan Sejarah Wajib Pajak dari tahun 1997 sampai 2023 tidak pernah membah atas pemeliharaan dan penguasaan obyek sengketa oleh Pembanding/Penggugat. Dan dipertegas lagi dengan adanya

Ploting dari Juru Ukur Badan Pertanahan Kabupaten Barm (BPN) yakni Bukti Surat P-3, yang menggambarkan bahwa obyek sengketa **Belum Bersertifikat**.

- Bahwa Surat P-3, P-5, P-6, yang merupakan Surat yang tidak pernah diajukan Surat Aslinya (Halaman 32 putusan nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar. Tanggapan dan penjelasan Pembanding/Penggugat sebagai berikut:

- Bukti Surat P-5 Peta Blok 005 adalah dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala KP PBB Pare-pare pada tahun 1996/1997, dimana Kantor KP PBB Pare-pare telah menyerahkan Data ke masing-masing Daerah (sekarang) Kantor BAPENDA Kabupaten Barm) dan Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menggantikan dengan Peta Blok 005 dan telah di Sahkan berdasarkan/ sesuai dengan aslinya (Terlampir sebagai tambahan Bukti surat dari Pembanding diberikan tanda P-7 Peta Blok 005 dan Bukti Surat Tambahan P-8 DHKP- Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2022

Propinsi.....—73 Sulawesi Selatan

Dati II— 10Baru

Kecamatan.....—030 ■ Baru

Kelurahan /Desa— ■—004 Mangempang

Bukti (P-7 dan P-8 terlampir)

2. Tanggapan/ keberatan Pembanding/Penggugat terhadap Yudis Facti dalam Pertimbangannya mengenai Saksi ILHAM yang dikategorikan **testimonium de auditu**, yaitu kesaksian atau keterangan karena



mendengar dari orang lain (Vide halaman 33 Putusan). Bahwa Yudis Facti hanya mendasarkan sebagian kesaksian dari saksi ILHAM dihadirkan oleh Penggugat karena saksi ILHAM adalah staf kelurahan Mangempang Bagian Pertanahan dan kehadirannya untuk menjelaskan bahwa di obyek sengketa telah 3 (tiga) kali ditinjau karena adanya Kasus penyerobotan dari Terbanding/Tergugat, jadi wajar kalau tidak mengetahui tentang siapa yang menanam pohon jati kecuali karena diberitahu, namun satu hal yang harus dipastikan bahwa Saksi ILHAM datang di obyek sengketa karena keterkaitannya dengan adanya sengketa / Kasus antara DG. RAFI dan SEMMAUNA yang hasilnya DG. RAFI dapat memperlihatkan Suratnya (PBB) sementara SEMMAUNA tidak dapat memperlihatkan surat. Demikian sehingga Saksi ILHAM mengetahui obyek sengketa adalah milik DG.RAPI (Penggugat sekarang Pembanding) jadi bukan karena pendapat sendiri akan tetapi di dasari fakta-fakta di obyek sengketa (Peninjauan Lokasi itu dihadiri oleh Kepala Kampung sebagai ketua RW dan Pengamanan dari Kepolisian dan Babinsa).

Tentang Saksi ABDUL LATIF mengetahui obyek sengketa sejak tahun 1980-an sebagai warisan adalah karena Saksi memang bertempat tinggal di Kampung Bubbue bersama orang tuanya, yaitu saudara kandung dari DG.RAFI (Penggugat) dan tempat tinggalnya sekarang adalah bagian warisan dari orang tuanya. Saksi Juga sering mendampingi DG.RAFI (Penggugat) dalam setiap kasusnya yaitu dikelurahan dan di Kecamatan. Jadi Saksi mengetahui Obyek sengketa adalah milik DG. RAFI bukan karena tidak adanya keterkaitan antara perbuatannya dengan latar belakang kepemilikan terhadap obyek sengketa, bahkan sebaliknya terjadi Persesuaian antara Bukti Surat dan Keterangan Saksi bahwa Obyek sengketa adalah milik DG.RAFI (Penggugat sekarang Pembanding). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat adalah erat kaitannya. Demikian persesuaian antara Bukti Surat, Keterangan Saksi, Serta Fakta Persidangan dapat dibuktikan kepemilikan DG.RAFI (Penggugat sekarang Pembanding) adalah benar adanya atas obyek sengketa.



1. Bahwa Yudex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 35 Putusan tersebut, mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan Dalil Gugatannya, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan mampu atau tidaknya Tergugat membuktikan bantahannya.

Bahwa terhadap Point ini, walupun Yudex Facti tidak mempertimbangkan lagi, namun Pembanding/Penggugat tetap akan mengemukakan keberatannya yaitu:

- Bukti Surat diajukan adalah lokasinya bukan pada obyek sengketa.
- Demikian Sertifikat yang diajukan dengan No.02337 Kelurahan Mangempang Luas 2.838 M² juga bukan pada obyek sengketa.
- Alasan Kepemilikannya, Jual Beli sejak Tahun 1980-an tapi tidak pernah mengajukan Surat Jual Beli karena memang tidak ada.
- Penerbitan Sertifikat adalah alas Hak Pemberian Hak (SK Kepala BPN Kabupaten Barru) yang artinya asal tanah adalah tanah Negara, sementara bantahannya kepemilikannya dengan **Jual Beli**.
- Bahwa Saksi-saksi yang diajukan adalah Saksi Kategori **testimonium de auditu** dan sangat bertentangan dengan pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan. "Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana di ketahuinya hal-hal yang diterangkan pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian (Vide BAP Persidangan).

Maka berdasarkan segala apa yang terarai diatas Pembanding Mohon dengan Hormat

sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN Bar yang dimohonkan banding.
- Mengadili sendiri
Mengembalikan seluruh Gugatan Pembanding semula Penggugat



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak beralasan menurut hukum oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bukan bukti kepemilikan hak dan tidak didukung oleh bukti-bukti lain baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tentang kepemilikan objek sengketa, dan saksi-saksi Penggugat/Pembanding memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain bukan berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan diketahui sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 7 Juni 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bar yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh kami Masud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Widodo, S.H., M.H. dan Yunus Sesa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marwaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diberitahukan kepada para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barru;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hari Widodo, S.H., M.H.

ttd

Yunus Sesa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Masud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwaty, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi:Rp. 10.000,-
2. Materai: Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000

Jumlah:Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)